

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

"SEKSI DATA DAN INFORMASI" "BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT" SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANTAENG

- (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok pengolahan data, informasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi perlindungan masyarakat.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
 - a. *Melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan penegakan Perda;*
 - b. *Melaksanakan dan merumuskan perencanaan data dan informasi;*
 - c. *Melaksanakan dan merumuskan analisa dan analisis perlindungan masyarakat;*
 - d. *Melaksanakan koordinasi pengelolaan data sistem informasi perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana;*
 - e. *Menyajikan dan mempustakakan data dan informasi perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;*
 - f. *Melaksanakan pemeliharaan dan mengolah data dan informasi perlindungan masyarakat;*
 - g. *Melaksanakan dan menyediakan serta mengembangkan alat perangkat dan sarana pendukung data dan informasi tempat pelayanan masyarakat;*
 - h. *Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
 - i. *Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*

